SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 013.A/STIESNU.BKL/IX/2017
TENTANG

PETA PROSES BISNIS STIESNU BENGKULU
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Peta Proses Bisnis STIESNU Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk Peta Proses Bisnis STIESNU Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PEDOMAN PETA PROSES BISNIS DI STIESNU BENGKULU TAHUN 2017

Kesatu :

Kedua : Peta Proses Bisnis STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 September 2017
Ketua,

EVAN SETIAWAN
NIDN.